BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sari (2013) mendefinisikan pajak sebagai sebuah iuran yang dibayarkan dan terutang oleh wajib pajak, yang dibayarkan berdasakan peraturan yang ada serta tidak mendapat kontraprestasi langsung, digunakan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan umum negara. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pajak menjadi bagian dari sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan suatu negara, karena sektor pajak memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya (Tandean & Winnie, 2016).

Membayar pajak menjadi kewajiban yang harus ditaati oleh orang pribadi ataupun badan usaha yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan yang merupakan wajib pajak menempatkan pajak sebagai beban yang harus dikeluarkannya, yang nantinya biaya ini akan mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Hal inilah yang dapat membuat perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan jumlah beban pajaknya. Upaya tersebut salah satunya adalah dengan perencanaan pajak. Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan harus melakukannya dengan cara yang benar agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan perusahaan di kemudian hari (Tandean & Winnie, 2016).

Dalam hal mengurangi beban pajak, terdapat dua perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama adalah dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion)*. Tindakan ini dalam praktiknya bertentangan dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa cara ini ilegal dan sebaiknya dihindari.

M. Tommy Ramadan, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019

Kegiatan penggelapan pajak bisa terjadi dimana pembayar pajak menggunakan metode penipuan untuk menghindari pembayaran pajak dan tidak dapat diterima oleh undang-undang (Xynas, 2011). Cara yang kedua adalah dengan tindakan penghindaran pajak (*tax* avoidance). Xynas (2011) berpendapat bahwa kegiatan penghindaran pajak dipandang sah karena pembayar pajak telah menerapkan metode atau skema yang sah untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Penghindaran pajak merupakan suatu permasalahan yang menarik, ini dikarenakan di satu sisi penghindaran pajak boleh dilakukan tapi disisi lain tidak diinginkan karena dapat mengurangi dan merugikan Negara (Adi Prawira, 2017). Berdasarkan (LKDJP, 2017) realisasi penerimaan dari sector pajak tahun 2013-2017 selalu dibawah dari target. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017 mencantumkan capaian penerimaan pajak tahun 2013 sebesar 92,57% dengan target sebesar Rp 995,21 triliun, pada tahun 2014 capaian ini turun menjadi 91,56% dari target Rp 1.072,37 triliun, tahun 2015 turun kembali menjadi 81,96% dari target Rp 1.294,26 triliun, pada tahun 2016 turun menjadi 81,60% dari target Rp 1.355,20 triliun, dan di tahun 2017 menjadi 89,68% dari target Rp 1.283,56 triliun.

Dalam menetapkan target, tentunya pemerintah telah melakukan penghitungan yang baik, sehingga realisasi pencapaian tidak jauh di bawah target. Akan tetapi pada kenyataannya peningkatan target dari tahun ke tahun tidak diseimbangi dengan pencapaian yang diperoleh, dimana pencapaian semakin menurun tiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwasannya kesadaran wajib pajak terutama wajib pajak badan masih kurang, dan memungkinkan bahwa aktifitas penghindaran pajak masih tinggi. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab

M. Tommy Ramadan, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019

terjadinya praktik penghindaran pajak. Untuk itu perlu dilakukan sebuah penelitian yang dapat mencari tahu faktor yang memungkinkan menjadi penyebab perusahaan menghindari pajak.

Meneliti untuk mencari tahu pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaraan pajak merupakan hal yang menarik, karena permasalahan mengenai pajak ini tentu tidak akan ada habisnya. Mengingat pajak adalah bagian dari salah satu sumber pendapatan suatu negara, sedangkan pajak yang diterima tersebut adalah pengeluaran yang harus ditanggung perusahaan. Sehingga tentu akan ada upaya-upaya yang dilakukan perusahaan guna meminimalkan pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara.

1.2 Permasalahan Penelitian

Menurut Sekjen Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) tahun 2017, penghindaran pajak menjadi masalah yang serius di Indonesia. Diduga setiap tahunnya terjadi penghindaran pajak dengan kisaran Rp 110 triliun yang didominasi oleh wajib pajak badan. Contoh yang terjadi salah satunya dilakukan PT Bentoel Internasional Investama yang merupakan perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT). Perusahaan tersebut diduga mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara. Pertama dengan pinjaman intra-perusahaan, perusahaan tersebut banyak melakukan pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 sehingga pembayaran bunga atas pinjaman yang besar tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Kedua dengan pembayaran royalti, ongkos dan layanan ke Inggris. Bentoel melakukan pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT masing-masing ke

M. Tommy Ramadan, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019

BAT Holding Ltd, BAT Investment Ltd, dan British American Shared Service. Biaya gabungan dari pembayaran-pembayaran tersebut setara dengan 80% dari kerugian perusahaan pada tahun 2016.

Menurut Wijayanti dan Masitoh (2018) praktik penghindaran pajak di dalam perusahaan itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor tata kelola perusahaannya. Tata kelola perusahaan selain mengatur tentang pimpinan tingkat atas entitas, juga dapat memberikan pengawasan kepada manajemen pajak agar berjalan dengan baik. Berjalannya tata kelola dengan baik akan mendorong manajer untuk melakukan manajemen pajak dengan baik guna menghasilkan pajak perusahaan yang efektif (Minnick & Noga, 2010). Hal ini tentunya memberi kepuasan tersendiri kepada pemegang saham, dikarenakan tingkat pengembalian kepada pemegang saham akan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berbicara mengenai tata kelola perusahaan tentu tidak akan terlepas dari pimpinan perusahaan. Dewan direksi yang bertugas sebagai pemimpin dapat memberikan arahan, mengawasi jalannya perusahaan serta menetapkan keputusan. Ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk juga dalam kebijakan mengenai pajak. Perusahaan yang ukuran direksinya lebih kecil, akan lebih memungkinkan untuk menghindari pajak, karena kebijakan hanya dibuat oleh beberapa direksi (Ribeiro, Cerqueira, & Brandao, 2015).

Selain dewan direksi, tata kelola juga membahas mengenai dewan pengawas. Komisaris independen merupakan dewan pengawas yang ada di perusahaan, akan tetapi keberadaannya tidak mewakili sebagai pemegang saham ataupun individu yang berurusan langsung dengan perusahaan (FCGI, 2006).

M. Tommy Ramadan, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019

Komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Dengan begitu, adanya komisaris independen dengan jumlah yang semakin banyak diharapkan pengawasan juga menjadi semakin ketat, sehingga manajemen perusahaan akan semakin berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan termasuk dalam hal penghindaran pajak (Chan, Mo, & Zhou, 2013). Komisaris independen juga dibantu oleh salah satu komite dalam melakukan tugasnya, komite tersebut adalah komite audit.

Menurut Tandean dan Winnie (2016) pembentukan dan pemilihan komite audit dilakukan oleh dewan komisaris dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi serta tugasnya sebagai komite audit. Komite audit dapat memberikan pendapatnya kepada komisaris mengenai kondisi perusahaan serta menelaah informasi-informasi yang terdapat pada laporan keuangan, proyeksi serta laporan lainnya. Pemantauan manajemen yang lebih efektif dapat meningkatkan reputasi perusahaan, hal inilah yang diharapkan dari dibentuknya komite audit. Menurut Odoemela, Ironkwe, dan Nwaiwu (2016) keberadaan komite audit dapat mempengaruhi keputusan perusahaan mengenai tindakan penghindaran pajak, ini karena komite audit dapat memantau dan menelaah informasi-informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Tata kelola perusahaan selain mengatur tentang organ perusahaan juga mengatur tentang kepemilikan saham. Salah satu pemilik saham terbesar dalam sebuah perusahaan biasanya adalah pihak institusi atau biasa disebut sebagai kepemilikan institusional. Khurana dan Moser (2013) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai jumlah saham sebuah perusahaan yang kepemilikannya oleh

M. Tommy Ramadan, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019

pihak-pihak institusi lain. Kepemilikan saham institusi memiliki efek yang menguntungkan pada praktik tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan peran aktif dari pemegang saham dalam melakukan pemantauan dan mendisiplinkan manajerial sehingga dapat meningkatkan efisiensi informasi yang akan diberikan kepada pasar modal (Bushee, 2001; Wei, Xie, & Zhang, 2005). Pemegang saham tentu menginginkan pengembalian yang tinggi terhadap investasinya, dengan adanya hak untuk memantau manajemen perusahaan, maka kepemilikan saham institusi dapat membantu perusahaan dalam menekan tindakan penghindaran pajak dan pemegang saham akan mendapatkan pengembalian sesuai dengan ekspektasi.

Tidak hanya pihak institusi, saham sebuah perusahaan juga bisa dimiliki oleh pihak dari manajerial perusahaan. Menurut Timothy (2010) kepemilikan saham manajerial itu dapat dimiliki oleh pihak direksi, komisaris, dan pihak manajerial perusahaan lainnya. Terdapatnya saham yang dikuasai oleh pihak internal perusahaan tentu akan membuat perusahaan berpikir lebih jauh lagi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak internal perusahaan yang menginginkan pengembalian yang tinggi. Namun di lain sisi adanya kepentingan pribadi manajer terhadap perusahaan dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak (Chan *et al.*, 2013).

Tidak hanya tata kelola, kualitas audit juga bisa mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Kualitas audit sangat erat hubungannya dengan ukuran perusahaan audit. Perusahaan audit yang memiliki ukuran besar biasa disebut dengan *Big* Four. Ini karena ada empat perusahaan audit besar yang diantaranya adalah KPMG, *PricewaterhouseCoopers, Ernst and Young,* dan

M. Tommy Ramadan, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019

Deloitte Touche Tohmatsu. Auditor *Big Four* dinilai dapat meningkatkan transparansai perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan. Pemanfaatan perusahaan audit *Big Four* dinilai mampu mengurangi aktivitas perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui tingkat pemantauan serta kualitas audit yang efektif (Richardson *et al.*, 2013).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan, maka terdapat beberapa pertanyaan atas penelitian ini diantarnya adalah:

1. Apakah ukuran dari dewan direksi berpengaruh dengan penghindaran pajak?
2. Apakah persentase jumlah komisaris independen memiliki pengaruh dengan tindakan penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak?
5. Apakah kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak?
6. Apakah kualitas audit dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan?

M. Tommy Ramadan, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti dan mengetahui pengaruh dari tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak melalui proyeksi berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui hubungan antara ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji dan mengetahui hubungan antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menguji dan mengetahui hubungan antara komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan mengetahui hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan
5. Untuk menguji dan mengetahui hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak perusahaan
6. Untuk menguji dan mengetahui hubungan antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa didapat dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya, serta menjadi sebuah panduan dalam pengelolaan manajemen pajak perusahaan.

M. Tommy Ramadan, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberi informasi yang berguna kepada investor dalam memutuskan untuk melakukan sebuah investasi.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber maupun tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta menjadi tambahan literatur dalam ilmu pengetahuan.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami apa saja faktor yang menyebakan perusahaan memutuskan untuk menghindari pajak.

1.5 Sistematika Pembahasan

Berikut merupakan sistematika pembahasan yang terkandung pada penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdapat bagian yang menjadi dasar atau latar belakang penelitian dilakukan, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

M. Tommy Ramadan, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Didalam bagian ini terdapat kerangka teoritis dan teori-teori yang berhubungan dengan variabel dependen, model dari penelitian terdahulu, pengaruh dari variabel independen dengan dependen, perumusan hipotesis, serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, berupa rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi dari operasional variabel, teknik dalam mengumpulkan data, serta metode yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan pembahasan mengenai hasil uji data yang sudah dilakukan seperti, analisis statistik deskriptif, hasil uji *outlier*, uji regresi panel, hasil uji chow, uji hausman, uji F dan uji t, serta hasil *adjusted* R^2.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Bagian ini adalah yang terakhir dan merupakan penutup dari penelitian. Terdiri dari kesimpulan, keterbatasan yang terdapat saat melakukan penelitian, serta rekomendasi yang disarankan untuk penelitian kedepannya.

M. Tommy Ramadan, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019